



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ *602* /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA DAN PESERTA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, disiplin, dan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu adanya dilaksanakan pendidikan dan pelatihan internal secara terencana dan berkelanjutan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal, perlu menetapkan Panitia dan Peserta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

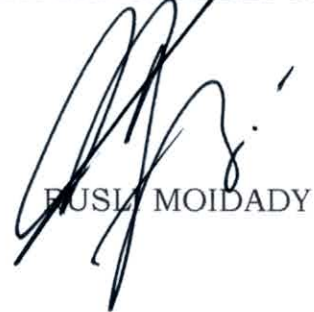
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN PESERTA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Panitia dan Peserta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025,

sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengorganisir dan memastikan kelancaran kegiatan pradiklat mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan;
 - b. mengatur jadwal kegiatan, tempat dan penyediaan fasilitas lainnya;
 - c. mengatur logistik makan minum;
 - d. koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan Pradiklat kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- KETIGA : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya pada tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/602 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA DAN PESERTA PELAKSANAAN
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTERNAL SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
 KEBAKARAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025

1. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
2. Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Ketua Panitia : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
4. Sekretaris : Franky Victoryo Welong, SE (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
 - Zulkifli Bauang, SH
 - Roy Deklinus Ndiling, SH
 - Nurdia S. Denda
5. Bendahara : Olha Sumianti Haurissa, SE, M.AP (Kabid Perlindungan Masyarakat)
6. Seksi Perlengkapan
 - Koordinator : Sofyan Kempung, SH (Kasi Hubungan Antar Lembaga)
 - Anggota : - Rakibuddin Abd. Karim S.Pd (Kasubbag Keuangan dan Asset)
 - Rusdi Bungala
 - Ihwan Imran Diamo, S.Sos
 - Marton Mantiri
 - Jekrianto A. Maundeng, SH
 - Yorim Kupea
 - Sucipto Lumuan
 - Iswadi Abd. Djafar
 - Sardin Tambolang
 - Julian Sinduano
7. Seksi Acara
 - Koordinator : Olha Sumianti Haurissa, SE, M.AP (Kabid Perlindungan Masyarakat)
 - Anggota : - Sumoharno, S.Ars
 - Isna J. Bidul S.T
 - Dian Purnamasari
 - Nunu Srikandi
 - Aulia Tiah
8. Seksi Transportasi
 - Koordinator : Sahran Sadang, SP.,MP (Kabid Pemadam Kebakaran)
 - Anggota : - Saiful Ali, SH.,M.AP (Operasional dan Penyelamatan)
 - Julianto Bagilis, S.IP
 - Faisal Bahmid
 - Ratno Sadalia
 - Yanto Luasusun
 - Hanto Muluda

9. Seksi Konsumsi
Koordinator : Nursati Salomo, ST.,M.A.P (Kabid Bimbingan Masyarakat) Satuan Polisi Pamong Praja
Anggota :
- Asmin, SM (Kasi Bimbingan dan Penyuluhan)
- Rolin Adam, SP (Kasi Data dan Informasi)
- Rusdi Molumu
- Candra Taung
- Lia Salaikita
- Yesrita Yopilio
- Etriwi Madonggo, S.Pd
- Buhia
- Windarati
- Nur Ima
- Rohaya Katala, A.Md. Kom
10. Seksi Keamanan
Koordinator : Karmein Moidady, S.STP.,MH (Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum)
Anggota :
- Saletono
- Ahmadiharjo Aluman
- Ruspandi, S.Sos
- Ridwan Abudas
- Syafri Satulai
- Ramli Monsoling
- Asmanto Yanai
- Joil Ladrik Bainggele
- Roiman B. Ronald Laboani
- Pardan Kamagi
- Maliki Ladjali
- Sadam
- Ramli DG. Pasanre
11. Seksi Kesehatan
Koordinator : Hairunizak Badjuber, SE (Kasi Pengembangan dan Pengelolaan SDM)
Anggota :
- Arman Damalang, S.IP
- Endrini Dale
- Zulkifli Badu
12. Seksi Dokumentasi Dan Publikasi
Koordinator : Rakibuddin Abd. Karim, S.Pd (Kasubbag Keuangan dan Asset)
Anggota :
- Hasrudin Latunda
- Harbin Rasidin
- Siti Hadija Adam
- Meylinda Muluda
13. Tim KOLAT
Koordinator : Yunanto, S.Sos (Kasi Pelatihan dan Mobilisasi)
Anggota :
- Marwan G. Yusuf, S.Sos (Kasi Ketertiban Umum)
- Hofman Yabiy, SH (Kasi Kewaspadaan Dini)
- Munawir S.IP (Kasi Operasional dan Pengendalian)

- Adi Stiven Maukar, S.Sos (Kasi Penegakan)
- Hastomo Sangkota, S.Sos (Kasubbag Program dan Perencanaan)
- Sertu Tasrin
- Serda Gunawan B. Labito
- Iptu Dicky Laempah, SH (Kasat Samapta Res Bangkep)
- Brigpol Alfiansyah Mahmadi (BA. SAT. Samapta Res Bangkep)
- Mustari Bukakon
- Asmin, S.IP

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/602 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA DAN PESERTA PELAKSANAAN
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTERNAL SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
 KEBAKARAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025

PESERTA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Rilan Chita Kamanda	Pelaksana Pemula	
2.	Rivani Baginda	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	
3.	Moh Tasrif Totobokon	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	
4.	Hirmawati	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	
5.	Muhamad Agif efendi	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	
6.	Fadli Bawekes	Polisi Pamong Praja Pemula	
7.	Stenfandi Kumali	Polisi Pamong Praja Pemula	
8.	Lasprin	Pemadam Kebakaran Pemula	
9.	Muhiban	Polisi Pamong Praja Pemula	
10.	Fitri Kalia Samidjan	Pemadam Kebakaran Pemula	
11.	Dina Zahra	Pemadam Kebakaran Pemula	
12.	Moh. Azam Abdullah Bacmid	Polisi Pamong Praja Pemula	
13.	Nuriklima	Polisi Pamong Praja Pemula	
14.	Jekli Duasing	Polisi Pamong Praja Pemula	
15.	Sugianto Yaidule	Pemadam Kebakaran Pemula	
16.	Askari Bana Ali	Pemadam Kebakaran Pemula	
17.	Agustin Kondom	Polisi Pamong Praja Pemula	
18.	Yohanes Reyvindi Dalia	Pemadam Kebakaran Pemula	
19.	Uli Ashari Nonci	Pemadam Kebakaran Pemula	
20.	Moh Galang H Dini	Pemadam Kebakaran Pemula	
21.	Rio Rahmad Pambudi	Polisi Pamong Praja Pemula	
22.	Lazim Muslimin	Pemadam Kebakaran Pemula	
23.	Wanda Yunus	Polisi Pamong Praja Pemula	

24.	Sucipto D Latipo		Polisi Pamong Praja Pemula	
25.	Demiano Rivaldo Rorimpandey		Pemadam Kebakaran Pemula	
26.	Nadila Faradila M Tampuyak		Polisi Pamong Praja Pemula	
27.	Adriatman Lumayo		Polisi Pamong Praja Pemula	
28.	Elsa Delista Basalulu		Pemadam Kebakaran Pemula	
29.	Christi Enjelin Putri Laboani		Polisi Pamong Praja Pemula	
30.	Gibras Divadly		Polisi Pamong Praja Pemula	
31.	Muh Adzuri Alfaisi A.R Moidady		Polisi Pamong Praja Pemula	
32.	Ferma Efendi		Polisi Pamong Praja Pemula	
33.	Devan Ilham Prakoso		Polisi Pamong Praja Pemula	
34.	Zakia Mardhatilla		Polisi Pamong Praja Pemula	
35.	Aimun Nezariani Nasir		Polisi Pamong Praja Pemula	
36.	Panseli Piri		Pranata Trantibum	
37.	Janter Kumpas		Pranata Trantibum	
38.	Silistiawati Djale		Pranata Trantibum	
39.	Kristina Matango		Pranata Trantibum	
40.	Sepianto SK Maasi		Pranata Trantibum	
41.	Fikran Kuding		Pranata Trantibum	
42.	Doni M Guu		Pranata Trantibum	
43.	Muslim Rustam		Pranata Trantibum	
44.	Aladin Sadili		Pranata Trantibum	
45.	Burhan		Pranata Trantibum	
46.	Isran Tanggais		Pranata Trantibum	
47.	Sulastri F Tambolang		Pranata Trantibum	
48.	Eki Ronaldo Sausabung		Pranata Trantibum	
49.	Elviana Luasusun		Pranata Trantibum	
50.	Wisto Yaneke		Pranata Trantibum	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY